



**P U T U S A N**

Nomor : ..... /Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-

pihak ;-----  
-----

**PEMOHON** Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

----- L A W A  
N-----

**TERMOHON** umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;-----  
-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----

-

----- Telah membaca semua berkas perkara ;

-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi  
Pemohon ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan  
Ceraai Talaknya tertanggal 25 Mei 2009 yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada  
tanggal 25 Mei 2009 di bawah Register perkara No  
... /Pdt.G/2009/PA.Pso yang pada  
pokoknya ; -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang  
sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Senin,  
tanggal 28 -07- 2008 dan perkawinan tersebut tercatat  
pada KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/06/01/2009,  
tanggal 12-01-  
2009 ; -----

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon  
telah hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan



lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing, perempuan, Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak semuanya ketahuan belum cukup sebulan saya menikah dengan istri saya lalu ia sudah melahirkan dan semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya perbuat terhadap istri saya. Sejak itulah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoan/ pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak jujur dengan semuanya ;-----

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29-10-2008 di mana Pemohon turun dari rumah dengan membawa semua barang-barangnya, hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ;



Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-----

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon ;-

Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

-----  
-----



**P r i m a i r :**

-----  
-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan  
talak kepada Termohon ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**S u b s i d a i**

**r :**-----

-----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-  
adilnya ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara  
pribadi sedangkan Termohon tidak datang dan tidak  
mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan pada  
persidangan ke dua yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni  
2009 Termohon mengirim surat yang berisi tentang jawaban  
dan gugatan rekonsensi serta tidak pula mengirimkan surat



mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihat baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/01/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.1 ) ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :- -----

**Saksi** 1 , di bawah sumpahnya menerangkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006 karena teman kuliah, sedang Termohon kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon ;-----

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa Maranda pada tanggal 28 Juli 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak di bawah asuhan kakak Pemohon ;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----

Bahwa sekarang mereka tidak rukun lagi tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya namun menurut Pemohon bahwa istrinya bersifat tertutup, sebulan setelah menikah Termohon sudah melahirkan dan sering meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya jika Pemohon ke kampus ;-----

Bahwa Pemohon di samping sebagai mahasiswa juga membantu orang tua berkebun coklat tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan  
Oktober 2008 Pemohon tinggal di kampus sedangkan  
Termohon tinggal bersama orang tuanya, dan Pemohon  
yang lebih dahulu turun dari rumah yang diawali  
dengan

perselisihan ;-----  
-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun  
tidak

berhasil;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Pemohon menyatakan menerima dan tidak  
keberatan ;-----

**2. Saksi 2,** di bawah sumpahnya  
menerangkan;-----  
-----

Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kuliah, sedang  
Termohon saksi kenal setelah Termohon menikah  
dengan Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah dan saksi  
menghadiri pernikahannya tanggal 28 Juli 2008 di  
Desa Maranda rumah orang tua  
Pemohon ;-----





-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Pemohon merasa tertipu karena sebulan setelah menikah Termohon sudah melahirkan sehingga Pemohon meragukan anak tersebut, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon ;-----

Bahwa pada saat ini mereka telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan, Pemohon tinggal di kampus sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ada komunikasi lagi ;-----

Bahwa Pemohon bekerja di kebun membantu orang tuanya tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;-----

Bahwa saksi sering menasihati Pemohon namun tidak berhasil ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik cerai saja ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon



menyatakan bersedia memberi nafkah iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 450.000,- ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;-----

-----

----- **TENTANG**

**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Pemohon baik melalui penasihatan di dalam sidang maupun melalui mediasi untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 Tahun 1975, ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud Permohonannya tanpa ada perubahan ;

-----  
-----  
-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tetapi pada persidangan ke dua yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2009 Termohon mengirim surat yang berisi tentang jawaban dan gugatan rekonsensi;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat yang dikirim oleh Termohon tersebut tidak berisi eksepsi serta hanya berisi jawaban dan gugatan rekonsensi, maka jawaban dan rekonsensi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Termohon dianggap telah mengakui semua dalil Permohonannya Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;- -----

-----Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua Permohonan Pemohon akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya Pemohon tetap berkewajiban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan alat

bukti ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ; - - - - -

----- Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P.1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu anak kemudian terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, serta saat ini mereka telah berpisah setidaknya- tidaknya sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai sekarang dan waktunya lebih banyak Pemohon pergunakan untuk tinggal di kampus dibanding tinggal dengan istrinya; - - - - -

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat, mendengar antara Pemohon dan Termohon terlibat dalam pertengkaran akan tetapi dengan adanya perpisahan tempat tinggal dan tanpa komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga maka hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi percekcoakan/perselisihan bathin yang terus- menerus dan berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan, maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan

perceraian ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena terbukti rumah tangga mereka telah pecah maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang menyebabkan terjadinya perpecahan karena menurut pendapat pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah wa rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Qs.Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ; - - -

----- Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasihatn kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ; - - - - -

----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini permohonan Pemohon dikabulkan, maka dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan talaknya sedangkan Termohon akan menjalani masa iddahnya dan selama itu menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepadanya sekalipun Termohon tidak menuntut, akan tetapi pemberian iddah dan mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kewajaran berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam: --

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mampu dan



sanggup akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus Lima Puluh Ribu rupiah) kepada Termohon akan tetapi jumlah tersebut terlalu sedikit untuk diberikan sebagai iddah dan mut'ah, oleh karena menurut pendapat Pengadilan adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut ditambah sehingga jumlahnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----

----- **M E N G A D I L**  
I-----

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah Iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-  
( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----  
-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang ..... disediakan ..... untuk itu ; - - - - -

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah ) ; - - - - -

- - - - - Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal **Satu Bulan Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan** (01- 07- 2009) Masehi bertepatan dengan tanggal **Delapan** bulan **Rajab** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga puluh** (08- 07- 1430) Hijriyah, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H, MH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD JAMIL , S.Ag** dan **LUKMIN, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **MUSRIFAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ; - - - - -

**KETUA MAJELIS,**



**MUWAFIQOH, SH.,MH**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA**

**II,**

**AHMAD JAMIL, S.Ag**

**LUKMIN, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSRIFAH, S.HI**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 350.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)